

**ANALISIS EFEKTIFITAS TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK MELALUI
PENERBITAN SURAT TEGURAN, SURAT SITA DAN SPMP TERHADAP
PENERIMAAN PIUTANG PAJAK PADA KPP PRATAMA KEBUMEN**

Nurul Alfia¹, Vina Arnita²

¹Universitas Terbuka, Fakultas Ekonomi, Indonesia, nurulalfia301@gmail.com

²Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan, Indonesia, vinaarnita@dosen.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.35449/surplus.v3i2.757>

ABSTRAK

Pajak adalah salah satu komponen paling penting dari kemajuan suatu negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat tingkat efektivitas kegiatan penagihan pajak terhadap penerimaan piutang pajak studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan menggambarkan pengaruh tindakan penagihan pajak dalam memaksimalkan penerimaan piutang pajak berdasarkan data yang diperoleh berkenaan dengan tindakan penagihan. Berlandaskan pada hasil penelitian ini, secara keseluruhan terlihat bahwa pengaruh tindakan penagihan pajak terhadap penerimaan piutang pajak di KPP Pratama Kebumen tahun 2021 hingga tahun 2023 terbilang rendah. Tindakan penagihan pajak yang telah dilakukan terkadang menemui berbagai kendala yang mengurangi tingkat efektivitas dalam pelaksanaannya dan akan berpengaruh terhadap penerimaan piutang pajak. Atas kendala tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen perlu lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi perpajakan secara aktif kepada wajib pajak.

Kata kunci: Efektivitas; Penagihan Pajak; Piutang Pajak

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pajak memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup negara, terutama dalam kegiatan pembangunan. Pajak sendiri adalah sumbangan masyarakat kepada negara berlandaskan pada undang-undang, sehingga dapat dipaksakan tanpa memperoleh timbal balik secara langsung. Menurut Tjip Ismail (2022), pajak merupakan kewajiban masyarakat pada negara yang diatur oleh undang-undang dan bersifat memaksa, untuk digunakan dalam membiayai keperluan negara. Oleh karena itu, selama kita berstatus wajib pajak, baik itu orang perseorangan ataupun badan, maka tentu saja kita wajib membayar pajak. Di Indonesia, pajak merupakan penyokong utama penghasilan negara yang digunakan dalam mendanai semua pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, khususnya pengeluaran dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, pajak juga berperan dalam meningkatkan kemajuan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan pajak yang telah dibuat seperti dalam mensubsidi kebutuhan pokok masyarakat, serta digunakan untuk mendorong pertumbuhan UMKM baik dari aspek pembinaan ataupun modal. Dalam melaksanakan itu

semua negara membutuhkan biaya yang sangat besar, biaya ini lah yang didapat dari penerimaan pajak.

Untuk merealisasikan penerimaan pajak, kontribusi masyarakat selaku wajib pajak (WP) dalam melaksanakan kewajibannya sangatlah diharapkan. Hanya saja, faktanya realisasi penerimaan pajak masih saja terkendala akan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Rendahnya pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seringkali menjadi salah satu sebab dilakukannya pemeriksaan pajak oleh pihak yang berwenang. Jikalau hal tersebut terjadi, atas pemeriksaan tersebut akan diterbitkan surat ketetapan pajak atau yang disebut SKP. Menurut Suryohadi Djulianto (2015) Surat ketetapan pajak merupakan surat yang memberitahukan kondisi pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang setelah dilakukan pemeriksaan oleh DJP. Adapun tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak adalah untuk meredam kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak (Adelina Simanungkalit, 2015). Kemudian apabila ketetapan pajak tersebut tidak dibayar hingga waktu jatuh tempo yang telah ditentukan maka timbul lah piutang pajak. Hal itu juga menjadi salah satu sebab meningkatnya jumlah piutang pajak pada KPP Pratama kebumen.

Meningkatnya jumlah piutang pajak pada KPP Pratama kebumen telah berdampak pada tidak terpenuhinya pencapaian penerimaan piutang pajak yang telah ditentukan. Dalam upaya untuk mencairkan piutang pajak tersebut, Fiskus khususnya Juru Sita KPP Pratama Kebumen perlu melakukan serangkaian tindakan penagihan aktif kepada wajib pajak. Dimana kegiatan penagihan tersebut berkekuatan hukum yang bersifat memaksa. Tindakan penagihan perlu dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak khususnya WP badan yang tidak menyelesaikan utang pajaknya.

Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam UU No. 19 Tahun 2000, yang mengatakan bahwa tindakan penagihan pajak merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memaksa Wajib Pajak melunasi utang pajak beserta biaya penagihan pajak dengan memberi peringatan, menerbitkan surat teguran, memberitahukan surat paksa (SP), merekomendasikan pencegahan, menggelar penyitaan, melakukan penyanderaan, serta melelang barang sitaan. Dilakukannya serangkaian aktivitas penagihan baik berupa penerbitan surat teguran, penyampaian surat paksa, penyitaan, serta kegiatan lelang, adalah agar wajib pajak akan segera menyelesaikan hutang pajaknya dengan harapan realisasi penerimaan piutang pajak bisa terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaruh aktivitas penagihan terhadap penerimaan piutang pajak pada KPP Pratama Kebumen. Maka berlandaskan pada rumusan masalah tersebut, tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk melihat seberapa efektif aktivitas penagihan pajak terhadap penerimaan piutang pajak pada KPP Pratama Kebumen. Simpulan dari penelitian ini harapannya dapat memperluas wawasan peneliti mengenai perpajakan secara lebih luas, serta dapat digunakan untuk bahan peninjauan dalam melakukan kegiatan khususnya tingkat efisiensi pengihan pajak pada instansi terkait. Bagi para pembaca, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi mata kuliah perpajakan khususnya mengenai penagihan pajak. Kemudian kendala lain nya juga dapat disebabkan karena status wajib pajak non efektif atau kondisiperusahaannya sudah berhenti sehingga tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang pajaknya, serta rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap kewajibannya dalam

menyelesaikan tunggakan pajak menjadi kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya realisasi pencairan piutang pajak melalui penerbitan surat teguran, penyampaian surat paksa dan SPMP. Efisiensi pencairan pajak melalui penyampaian surat paksa di tahun 2021 s/d 2023 menunjukkan adanya peningkatan jumlah penerbitan surat teguran, penyampaian surat paksa dan penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Jurusita telah berperan aktif dalam memenuhi kewajiban penagihan pajak Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang berupa penelitian lapangan, dengan pertimbangan karena metode ini bersifat terbuka yang berfokus pada pembahasan data-data serta subjek penelitian secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian (I Made Winartha, 2006:155). Dengan metode ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui lebih dalam tentang efektivitas tindakan penagihan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kebumen berdasarkan data yang diperoleh berkenaan tindakan penagihan berupa laporan penerimaan penagihan pajak yang meliputi laporan penyampaian surat tagihan pajak, surat teguran, surat paksa, dan penyitaan. Penelitian dilakukan di KPP Pratama Kebumen yang beralamat Jl. Arumbinang No.10, Dukuh, Kebumen, Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54311.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, dengan melakukan peninjauan serta pengumpulan data secara langsung di lapangan guna mendapatkan data yang berhubungan dengan pelaksanaan tindakan penagihan. Sumber data yang diperoleh adalah data primer dimana data tersebut didapat melalui hasil peninjauan serta wawancara langsung dengan Fiskus di Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan di KPP Pratama Kebumen. Kemudian data sekunder yang digunakan berasal dari sumber informasi lain yang berhubungan dengan penulisan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan penelitian ini, analisis rasio yang digunakan adalah sebagai indikator tolak ukur guna melihat tingkat efektivitas tindakan penagihan pajak melalui penerbitan surat teguran, penyampaian surat paksa, serta surat perintah melakukan penyitaan (SPMP) terhadap penerimaan piutang pajak, yaitu dengan membandingkan surat dengan nominal yang diterbitkan serta pencairan piutang pajak. Kemudian dianalisis menggunakan rasio efektivitas untuk menghitung persentase dari realisasi penerbitan surat teguran, penyampaian surat paksa, serta surat perintah melakukan penyitaan (SPMP) pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Efektifitas tindakan penagihan adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Total tindakan penagihan yang dibayar}}{\text{Total tindakan penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

dimana,

Persentase hasil pengukuran > 100% menunjukkan kriteria Sangat Baik

Persentase hasil pengukuran > 75% menunjukkan kriteria Baik

Persentase hasil pengukuran > 50% menunjukkan kriteria Cukup Baik

Persentase hasil pengukuran < 50% menunjukkan kriteria Rendah

Analisis Data Penerbitan Surat Teguran

Tabel 1. Tindakan Penagihan Pajak berupa Penerbitan Surat Teguran KPP Pratama Kebumen Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022

Tahun	Penerbitan Surat Teguran		Realisasi Pencairan piutang (Rp)
	Jumlah (Lembar)	Nominal (Rp)	
2021	9288	6.901.735.307	2.359.943.069
2022	6442	6.992.950.389	766.815.616
2023	7010	11.960.896.383	2.317.329.033

Sumber: Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Kebumen (2023)

Adapun perhitungan efektivitas tindakan penagihan melalui penerbitan surat teguran adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas 2021} = \frac{2.359.943.069}{6.901.735.307} \times 100\% = 34,2\%$$

$$\text{Efektivitas 2022} = \frac{766.815.616}{6.992.950.389} \times 100\% = 10,96\%$$

$$\text{Efektivitas 2023} = \frac{2.317.329.033}{11.960.896.383} \times 100\% = 19,4\%$$

Tabel 2. Efektivitas Tindakan Penagihan Pajak berupa Penerbitan Surat Teguran

Tahun	Penerbitan Surat Teguran		Realisasi Pencairan piutang (Rp)	Persentase	Tingkat Efektivitas
	Jumlah (Lembar)	Nominal (Rp)			
2021	9288	6.901.735.307	2.359.943.069	34,2%	Rendah
2022	6442	6.992.950.389	766.815.616	10,96%	Rendah
2023	7010	11.960.896.383	2.317.329.033	19,4%	Rendah

Sumber: Data sekunder diolah (2023)

Berdasarkan pada tabel 2 tersebut, jumlah lembar surat dan realisasi pencairan piutang pajak mengalami perubahan yaitu kenaikan maupun penurunan dari tahun ke tahun. Terlihat bahwa pada saat tahun 2021 diterbitkan surat teguran sekitar 9288 surat dimana nilai nominalnya sebesar Rp6.901.735.307 dimana jumlah realisasi pencairan piutang pajaknya sebesar Rp2.359.943.069 dengan persentase 34,2% dari total nominal penerbitan surat teguran sampai akhir tahun 2021. Pada tahun 2022, terdapat 6442 surat teguran yang diterbitkan dengan nilai nominal sebesar Rp6.992.950.389 dimana jumlah realisasi pencairan piutang pajaknya sebesar Rp766.815.616 dengan persentase 10,96% dari total nominal penerbitan surat teguran sampai akhir tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023, diterbitkan surat teguran

sebanyak 7010 surat dengan nominal Rp 11.960.896.383 dengan jumlah realisasi pencairan piutang pajaknya sebesar 2.317.329.033 atau 19,4% dari total nominal surat teguran yang diterbitkan sampai akhir tahun 2023. Berdasarkan indikator efektivitas, tindakan penagihan melalui penerbitan surat teguran pada tahun 2021 hingga tahun 2023 tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan persentase hasil perhitungan dibawah 50%.

Analisis Data Penyampaian Surat Paksa

Tabel 3. Tindakan Penagihan Pajak berupa Penyampaian Surat Paksa KPP Pratama Kebumen Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022

Tahun	Penerbitan Surat Paksa		Realisasi Pencairan
	Jumlah (Lembar)	Nominal (Rp)	
2021	1926	3.997.793.153,00	1.998.896.576,50
2022	3727	5.815.020.964,00	3.489.012.578,40
2023	5814	7.071.245.474,00	2.121.373.642,20

Sumber: Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Kebumen (2023)

Adapun perhitungan efektivitas tindakan penagihan melalui penerbitan surat tegura adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas 2021} = \frac{1.998.896.576,50}{3.997.793.153,00} \times 100\% = 50\%$$

$$\text{Efektivitas 2022} = \frac{3.489.012.578,40}{5.815.020.964,00} \times 100\% = 60\%$$

$$\text{Efektivitas 2023} = \frac{2.121.373.642,20}{7.071.245.474,00} \times 100\% = 30\%$$

Tabel 4. Efektivitas Tindakan Penagihan Pajak berupa Penerbitan Surat Paksa

Tahun	Penyampaian Surat Paksa		Pencapaian Pencairan piutang (Rp)	Persentase	Tingkat Efektivitas
	Jumlah (Lembar)	Nominal (Rp)			
2021	1926	3.997.793.153	1.998.896.576,50	50%	Cukup Baik
2022	3727	5.815.020.964	3.489.012.578,40	60%	Cukup Baik
2023	5814	7.071.245.474	2.121.373.642,20	30%	Rendah

Sumber: Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Kebumen (2023)

Dalam tabel 4 diatas, jumlah lembar surat serta nominal surat yang disampaikan mengalami peningkatan. Terlihat bahwa pada tahun 2021 disampaikan surat paksa sebanyak 1926 surat dengan nilai nominal sebesar Rp 3.997.793.153 dimana jumlah realisasi pencairan piutang pajaknya sebesar Rp 1.998.896.576,50 dengan persentase 50% dari total nominal penerbitan surat paksa sampai akhir tahun 2021. Pada tahun 2022, terdapat 3727 surat paksa yang disampaikan dimana nilai nominalnya sekitar Rp 5.815.020.964 dimana jumlah realisasi pencairan piutang pajaknya sebesar Rp 3.489.012.578,40 dengan persentase 60% dari total nominal penerbitan surat teguran sampai akhir tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023,

diterbitkan surat paksa sebanyak 5814 surat dengan nominal Rp serta jumlah realisasi pencairan piutang pajaknya sebesar 2.317.329.033 atau 30% dari total nominal surat paksa yang disampaikan sampai akhir tahun 2023. Berdasarkan indikator efektivitas, tindakan penagihan melalui penyampaian surat paksa di tahun 2021 hingga tahun 2022 tergolong cukup baik, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan persentase hasil perhitungan sama dengan dan lebih dari 50%. Sedangkan pada tahun 2023 tindakan penagihan melalui penyampaian surat paksa tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan persentase hasil perhitungan dibawah 50%.

Analisis Data Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Tabel 5. Tindakan Penagihan Pajak berupa Penerbitan SPMP
KPP Pratama Kebumen Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022

Tahun	Penerbitan SPMP		Realisasi Pencairan
	Jumlah (Lembar)	Nominal (Rp)	
2021	63	4.246.609.641	54.215.412
2022	86	4.176.608.452	11.236.525
2023	247	10.254.856.321	632.541.258

Sumber: Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Kebumen (2023)

Adapun perhitungan efektivitas tindakan penagihan melalui penerbitan surat tegura adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas 2021} = \frac{54.215.412}{4.246.609.641} \times 100\% = 1,2\%$$

$$\text{Efektivitas 2022} = \frac{11.236.525}{4.176.608.452} \times 100\% = 0,2\%$$

$$\text{Efektivitas 2023} = \frac{632.541.258}{10.254.856.321} \times 100\% = 6,2\%$$

Tabel 6. Efektivitas Tindakan Penagihan Pajak berupa Penerbitan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan

Tahun	Penerbitan Surat Paksa		Realisasi Pencairan piutang (Rp)	Persentase	Tingkat Efektivitas
	Jumlah (Lembar)	Nominal (Rp)			
2021	63	4.246.609.641	54.215.412	1,3%	Rendah
2022	86	4.176.608.452	11.236.525	0,3%	Rendah
2023	247	10.254.856.321	632.541.258	6,2%	Rendah

Sumber: Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Kebumen (2023)

Berdasarkan tabel 6 diatas, jumlah lembar surat dan realisasi pencairan piutang pajak melalui penerbitan SPMP mengalami fluktuasi yakni kenaikan maupun penurunan dari tahun ke tahun. Terlihat bahwa pada tahun 2021 diterbitkan SPMP sebanyak 63 surat dengan nilai nominal sebesar Rp 4.246.609.641 dimana jumlah realisasi pencairan piutang pajaknya sebesar Rp 54.215.412 dengan persentase 1,3% dari total nominal penerbitan SPMP sampai akhir tahun 2021. Pada tahun 2022, terdapat 86 SPMP yang diterbitkan dengan nilai nominal sebesar

Rp 4.176.608.452 namun jumlah realisasi pencairan piutang pajaknya hanya Rp 11.236.525 atau 0,3 % dari total nominal penerbitan SPMP sampai akhir tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023, penerbitan SPMP mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebanyak 247 surat dengan nominal Rp 10.254.856.321 serta jumlah realisasi pencairan piutang pajaknya sebesar 632.541.258 atau 6,2% dari total nominal SPMP yang diterbitkan sampai akhir tahun 2023.

Berdasarkan indikator efektivitas, tindakan penagihan melalui penerbitan SPMP tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 tergolong rendah hal tersebut dapat dilihat berdasarkan persentase hasil perhitungan dibawah 50%. Kemudian kendala lain nya juga dapat disebabkan karena status wajib pajak non efektif atau kondisiperusahaannya sudah berhenti sehingga tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang pajaknya, serta rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap kewajibannya dalam menyelesaikan tunggakan pajak menjadi kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya realisasi pencairan piutang pajak melalui penerbitan surat teguran, penyampaian surat paksa dan SPMP. Efisiensi pencairan pajak melalui penyampaian surat paksa di tahun 2021 s/d 2023 menunjukkan adanya peningkatan jumlah penerbitan surat teguran, penyampaian surat paksa dan penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Juru sita telah berperan aktif dalam memenuhi kewajiban penagihan pajak Wajib Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berbagai kendala menyebabkan tidak tercapainya realisasi pencairan piutang dalam bentuk surat teguran, surat paksa, dan SPMP yang pernah diterbitkan, sehingga tindakan penagihan piutang pajak seringkali berjalan dengan tidak efektif. Kendala tersebut biasanya terjadi ketika surat yang telah diterbitkan tidak diterima oleh WP, hal itu seringkali disebabkan alamat wajib pajak yang dimaksud tidak ditemukan oleh petugas pengirim surat. Kemudian kendala lain nya juga dapat disebabkan karena status wajib pajak non efektif atau kondisiperusahaannya sudah berhenti sehingga tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang pajaknya, serta rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap kewajibannya dalam menyelesaikan tunggakan pajak menjadi kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya realisasi pencairan piutang pajak melalui penerbitan surat teguran, penyampaian surat paksa dan SPMP. Efisiensi pencairan pajak melalui penyampaian surat paksa di tahun 2021 s/d 2023 menunjukkan adanya peningkatan jumlah penerbitan surat teguran, penyampaian surat paksa dan penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Jurusita telah berperan aktif dalam memenuhi kewajiban penagihan pajak Wajib Pajak.

Berdasarkan indikator yang mengukur efektivitas penerbitan surat teguran, pada tahun 2021 persentase nya sebesar 34,2%, tahun 2022 sebesar 10,96%, dan tahun 2023 sebesar 19,4%. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan piutang pajak melalui penyampaian surat paksa pada tahun 2022 hingga 2023 tergolong rendah. Berdasarkan indikator yang mengukur efektivitas penerbitan surat teguran, pada tahun 2021 persentase nya sebesar 50%, tahun 2022 sebesar 60%, dan tahun 2023 sebesar 30%. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan piutang pajak melalui penyampaian surat paksa pada tahun 2022 hingga 2023 tergolong cukup baik. Berdasarkan indikator yang mengukur efektivitas penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP), pada tahun 2021 persentase nya sebesar 1,3%, tahun 2022 sebesar 0,3%,

dan tahun 2023 sebesar 6,2%. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan piutang pajak melalui penerbitan SPMP pada tahun 2022 hingga 2023 tergolong rendah.

Saran yang dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Kebumen dapat memberikan edukasi kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan meningkatkan kinerja setiap pegawai khususnya pada bagian penagihan pajak. Harapannya ke depan, wajib pajak dapat melakukan pelaporan dan setor pajak tepat waktu tanpa harus dilakukan tindakan penagihan sehingga dapat mencapai penerimaan pajaknya. Bagi penelitian selanjutnya, kami berharap penelitian tahun terakhir dapat digunakan agar kita dapat mengetahui perubahan efisiensi pemungutan pajak dengan meningkatkan jumlah pajak yang dipungut setiap tahunnya.

REFERENSI

- Abdul Halim dan Amin Dara. 2018. *Perpajakan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Febriana, Diah. (2017). Efektivitas Penagihan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak. *Going Concern: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(3), 1169-1183.
- Fithri Salsabila, Yudi, & Wiwik Tiswiyanti. (2023). Analysis of Tax Collection with Reprimand and Forced Letters to Optimize Tax Revenue at KPP Pratama Jambi Telanaipura. *International Journal of Integrative Sciences*, 2(5), 709–724. <https://doi.org/10.55927/ijis.v2i5.4337>
- Handri Hanny Budiman, Jantje J. Tinangon, Stanley W. Alexander. (2015). “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Secara Aktif Terhadap Tunggalan pajak Pada KPP Pratama Bitung”. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*.
- I Made Adi Surya Jaya, Supriyadi Supriyadi. (2021). “Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*
- Indira Mohammad, David Paul Elia Saerang, Sonny Pangerapan. (2017). "Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”, *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*.
- Lestari, SH, Burhan, I., & Ka, VS Den. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyajian Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 5(2), 236–245.
- Mayklin, R. (2019). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2016-2018 Pada Kantor Pajak Pratama Malang Selatan.
- Muhammad, A., & Sunarto. (2018). Pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak studi kasus pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 2(1), 37-45.
- Nirsetyo Wahdi, Ratna Wijayanti, Danang Danang. (2019) "Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu”. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*.
- Rizah Ummammy, Arnida Wahyuni Lubis. (2022). "Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Rantau Prapat”, *VISA: Journal of Vision and Ideas*.
- Sari, B. A., & Suwandi, E. D. (2022). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kebumen.

- Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 4(3), 436-443. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v4i3.126>
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Suryohadi Djulianto. 2015. *Tata Cara Pelaksanaan Perpajakan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Tjip Ismail. 2022. *Hukum Pajak dan Acara Perpajakan (Edisi 2)*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Tubagus Chairul Amachi, Irma, Amin Dara. 2019. *Hukum Pajak*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Winarsih, E. (2019). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Tunggalan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. *Ekulibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 8(1), 6–10.
- Zainuddin Zainuddin. (2018). "Pengetahuan dan Pemahaman Aturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening". *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*.